

Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Praktik Penutupan Jalan untuk Kepentingan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Istiqomah Vatriana, Marwin, Hendriyadi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: istiqomah19052004@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of road closures for social purposes from the perspective of siyasah tanfidziyyah within the framework of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The government plays an executive role through policy formulation, infrastructure planning, traffic management, and public education. However, several challenges remain, including low public legal awareness, inadequate supporting infrastructure, weak law enforcement, and limited coordination among relevant stakeholders. From the perspective of Islamic governance, the implementation of executive authority (al-sulthan al-tanfidziyyah) reflects the principles of siyasah syar'iyah, which emphasize public welfare (masalah 'ammah) and social order. The findings indicate that although regulatory implementation has been initiated, improvements in governance effectiveness, law enforcement consistency, and public participation are still required to ensure legal certainty and sustainable traffic management. Strengthening institutional capacity and integrating normative legal frameworks with Islamic governance values are essential to optimize the management of road closure practices for social interests.

Keywords: Law Number 22 of 2009, Road Closure, Traffic Management, Siyasah Tanfidziyyah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik penutupan jalan untuk kepentingan sosial dalam perspektif siyasah tanfidziyyah berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah memiliki peran eksekutif melalui perumusan kebijakan, perencanaan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, serta penyuluhan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana pendukung, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pelaksanaan kewenangan al-sulthan al-tanfidziyyah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum dan tertib sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah berjalan, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi publik guna mewujudkan kepastian hukum serta pengelolaan lalu lintas yang berkelanjutan. Integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai pemerintahan Islam menjadi faktor penting dalam optimalisasi pengaturan penutupan jalan untuk kepentingan sosial.

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penutupan Jalan, Lalu Lintas, Siyasah Tanfidziyyah

A. Pendahuluan

Kehidupan sosial masyarakat pedesaan umumnya ditandai oleh kuatnya nilai kekeluargaan dan budaya gotong royong yang tercermin dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan acara adat.¹ Di Desa Lempuyang Bandar, tradisi tersebut kerap diwujudkan melalui penyelenggaraan pesta yang melibatkan penggunaan fasilitas umum, khususnya jalan desa, sehingga praktik penutupan jalan sementara menjadi fenomena yang relatif lazim dilakukan. Meskipun bertujuan untuk mendukung kelancaran acara dan kenyamanan tamu undangan, praktik ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap mobilitas warga, ketertiban lalu lintas, serta akses pelayanan publik, mengingat jalan memiliki fungsi strategis sebagai sarana penghubung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Secara normatif, penggunaan jalan di luar fungsi utamanya diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan ruang hukum bagi pemanfaatan jalan untuk kegiatan tertentu, termasuk pada tingkat desa, dengan tetap menekankan aspek pengaturan dan pengawasan. Namun dalam praktiknya, rendahnya sosialisasi regulasi, lemahnya pengawasan aparat, serta kuatnya dominasi nilai kebersamaan sosial sering kali menyebabkan penutupan jalan dilakukan tanpa prosedur administratif yang memadai. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pelestarian nilai sosial budaya dan kebutuhan akan kepastian hukum serta keteraturan lalu lintas yang berorientasi pada kepentingan umum.²

Dalam perspektif Islam, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan *siyāsah tanfidziyyah* cabang fiqh siyasah yang menekankan pelaksanaan otoritas pemerintahan oleh penguasa guna menjamin keadilan serta kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*)³ Al-Qur’an menegaskan agar hukum ditegakkan secara adil. Selanjutnya Islam menjelaskan tentang ayat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Firman Allah SWT tentang kegiatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu dalam Q.S. Al-Ahzab:58 yang artinya:

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S. Al-Ahzab:58)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku

¹ Suyanto, Bagong, “Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Masyarakat Desa,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 27, No. 3 (2014), hlm. 221–230.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 127 ayat (1).

³ Muhammad Iqbal, “Konsep Siyasah Syar’iyyah dalam Perspektif Fiqh Politik Islam,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2015), hlm. 253–265.

dan praktik sosial di tingkat desa. Banyak masyarakat masih mengabaikan prosedur administratif dalam penggunaan jalan umum, sehingga menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya yang juga memiliki hak yang sama atas fasilitas publik. Dengan demikian, diperlukan peran aktif pemerintah desa sebagai representasi otoritas *al-sultān al-tanfidziyyah* untuk melakukan pengawasan, penegakan aturan, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama. Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan kebijakan penggunaan jalan di tingkat desa serta bagaimana perspektif *siyāsah tanfidziyyah* memandang praktik penutupan jalan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepentingan umum.

Ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian, gangguan, atau pelanggaran hak terhadap sesama tanpa alasan yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan sosial harus berorientasi pada perlindungan kehormatan, keamanan, dan hak publik.⁴ Dalam konteks penutupan jalan, praktik yang dilakukan tanpa prosedur dan pertimbangan kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial, karena berpotensi menghambat aktivitas masyarakat lain serta menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban. Islam menempatkan ukuran keimanan tidak hanya pada aspek ritual, tetapi juga pada tanggung jawab sosial, termasuk kewajiban menjaga lisan, perilaku, dan tindakan agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, penutupan jalan yang mengabaikan dampak sosial bertentangan dengan prinsip perlindungan hak publik yang menjadi inti ajaran Islam.

Secara yuridis, jalan merupakan infrastruktur vital yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta interaksi sosial masyarakat. Ruang jalan tidak hanya terbatas pada badan jalan, tetapi juga mencakup ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang seluruhnya harus dijaga agar tetap berfungsi optimal. Apabila bagian-bagian tersebut digunakan secara tidak tertib untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa pengaturan yang jelas, maka fungsi jalan sebagai sarana publik menjadi terganggu dan berpotensi menimbulkan kemacetan, kecelakaan, serta ketidakteraturan lalu lintas.⁵ Oleh karena itu, penggunaan jalan untuk kegiatan non-lalu lintas hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan administratif, tersedianya jalur alternatif, serta adanya pengaturan lalu lintas sementara yang memadai.

⁴ Ahmad Fauzi dan Nur Hidayah, "Prinsip La Ādar Wa Lā Ādirā dalam Islam sebagai Dasar Perlindungan Hak Sosial Masyarakat," *Jurnal Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 189–204.

⁵ Riko Saputra dan Yusrizal, "Perlindungan Fungsi Jalan sebagai Prasarana Publik dalam Perspektif Hukum Lalu Lintas," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2 (2020), hlm. 245–260.

Dalam praktiknya, penutupan jalan untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau hajatan masih sering dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa penyediaan jalur pengalihan yang layak. Kondisi ini menimbulkan keluhan masyarakat pengguna jalan karena harus memutar arah, kehilangan waktu, serta mengalami hambatan mobilitas. Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya kepatuhan hukum dan kurang optimalnya peran pengawasan pemerintah di tingkat lokal. Padahal, tujuan pembentukan regulasi lalu lintas pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama melalui terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran transportasi.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyāsah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁶ Implementasi kebijakan menuntut kejelasan mandat, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelaksana yang memastikan hukum berjalan secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan penutupan jalan harus diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab eksekutif dalam menjaga kepentingan umum, mencegah konflik sosial, serta memastikan tercapainya kemaslahatan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas serta implementasi kebijakan pengaturan jalan dalam konteks hukum dan sosial. Iqbal Muhammad (2016) dalam penelitiannya mengenai implementasi prinsip *siyāsah syar'iyah* dalam kebijakan publik menekankan bahwa peran pemerintah sebagai pemegang otoritas eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Namun, kajian tersebut masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik membahas praktik penutupan jalan dalam konteks kegiatan sosial di tingkat lokal. Selanjutnya, Iswandy Riki (2024) meneliti efektivitas pengaturan lalu lintas terhadap penggunaan jalan untuk kegiatan non-lalu lintas dan menemukan bahwa penerapan regulasi belum sepenuhnya efektif akibat rendahnya kepatuhan masyarakat serta lemahnya pengawasan aparat. Penelitian ini menyoroti aspek yuridis dan implementatif, tetapi belum mengintegrasikan perspektif *fiqh siyasah* sebagai landasan normatif keislaman dalam menganalisis praktik tersebut.

Sementara itu, Zuhroh Ni'mah (2022) mengkaji praktik penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan sosial masyarakat dan menekankan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan sosial budaya dan tuntutan ketertiban hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa

⁶ Radda Pujangga, Dkk. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Inovasi Hukum* Vol 6, No. 2, April 2025

faktor budaya lokal memiliki pengaruh kuat terhadap pola pemanfaatan ruang publik, termasuk jalan. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara khusus mengaitkan fenomena tersebut dengan kerangka *siyāsah tanfīdīyyah* dan peran pemerintah desa sebagai aktor eksekutif.

Di sisi normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi rujukan utama dalam mengatur penggunaan jalan di luar fungsi utamanya. Regulasi ini memberikan ruang legal bagi pemanfaatan jalan untuk kepentingan tertentu dengan persyaratan administratif yang ketat. Namun, kajian empiris yang menguji efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik sosial masyarakat desa masih relatif terbatas, khususnya jika dikaitkan dengan nilai-nilai pemerintahan Islam. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait integrasi antara perspektif *siyāsah tanfīdīyyah* dan implementasi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam praktik penutupan jalan untuk kepentingan pesta di tingkat desa. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan publik dalam menyeimbangkan kepentingan sosial budaya masyarakat dengan tuntutan ketertiban hukum dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji praktik penutupan jalan dalam perspektif *siyāsah tanfīdīyyah* serta efektivitas implementasi kebijakan penggunaan jalan di tingkat desa. Kajian ini menjadi penting guna melihat sejauh mana peran pemerintah desa sebagai representasi otoritas eksekutif mampu menyeimbangkan antara pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dengan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan umum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap konteks alamiah serta interaksi dengan subjek penelitian. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara spesifik praktik penutupan jalan dalam konteks sosial dan hukum di tingkat lokal, sehingga dapat diperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan.⁷ Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang relatif sering mengalami praktik penutupan jalan untuk kepentingan sosial. Subjek penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri atas 5 aparatur kelurahan, 4 masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam penyelenggaraan penutupan jalan, serta 2 masyarakat pengguna jalan yang terdampak secara

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9–11.

langsung. Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang seimbang antara pihak penyelenggara, pelaksana kebijakan, dan masyarakat terdampak.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan terhadap aktivitas penutupan jalan, wawancara mendalam dengan aparat kelurahan dan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan yang relevan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur *fiqh siyasah*, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan.⁸

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan dan berulang untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara temuan lapangan dengan kerangka teori *siyasah tanfidziyyah* dan regulasi lalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan penutupan jalan dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.⁹ Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas temuan serta memastikan konsistensi interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai praktik penutupan jalan serta implikasinya terhadap kepentingan publik di tingkat desa.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Lempuyang Bandar Kabupaten Lampung Tengah

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kelurahan Lempuyang Bandar pada prinsipnya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pengawasan terhadap penggunaan jalan umum. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami tata tertib berlalu lintas serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan kepolisian menjadi instrumen penting dalam membangun budaya tertib lalu lintas, khususnya terkait penggunaan jalan untuk kepentingan non-lalu lintas seperti penyelenggaraan pesta.

Berdasarkan temuan lapangan, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi,

⁸ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Azka Pustaka, 2023)

⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Los Angeles: Sage Publications, 2014), hlm. 31–33.

seperti pendirian tenda pesta, pemanfaatan badan jalan sebagai area parkir, serta penutupan sebagian ruas jalan, masih kerap terjadi di wilayah Lempuyang Bandar. Praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prosedur perizinan dan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Masyarakat yang hendak menggunakan jalan untuk kegiatan pesta diwajibkan mengajukan izin kepada aparat kelurahan, ketua RT dan RW, serta Kepolisian. Selain itu, apabila penggunaan jalan mengakibatkan penutupan ruas jalan, maka harus tersedia jalur alternatif yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas sementara sebagai bentuk pengalihan arus kendaraan.

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian memiliki peran strategis dalam pemberian izin penggunaan jalan serta pengawasan di lapangan. Aparat kepolisian bertanggung jawab untuk menempatkan petugas pada lokasi kegiatan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sementara itu, pihak penyelenggara kegiatan bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan jalan di luar fungsi utamanya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aparat kepolisian di wilayah ini telah menerapkan sanksi administratif berupa teguran lisan hingga pembongkaran paksa tenda atau fasilitas yang melanggar ketentuan, yang dalam praktiknya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Analisis penulis menunjukkan bahwa pemberian izin penggunaan jalan umum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain keberadaan jalur alternatif yang memadai, tidak adanya penutupan total badan jalan, serta ketersediaan marka atau rambu sementara sebagai petunjuk bagi pengguna jalan. Namun demikian, masih ditemukan kasus penutupan jalan yang dilakukan tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan gangguan lalu lintas, kemacetan, serta keluhan dari masyarakat pengguna jalan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial di tingkat masyarakat.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya tradisi sosial masyarakat dalam menyelenggarakan hajatan atau kegiatan keagamaan yang kerap memanfaatkan ruang jalan sebagai bagian dari area acara. Di Lempuyang Bandar, kebiasaan menutup jalan untuk kegiatan seperti pesta pernikahan, aqiqah, dan khataman Al-Qur'an masih sering dijumpai. Meskipun secara sosial budaya praktik ini dipandang wajar, namun dari perspektif hukum lalu lintas, tindakan tersebut tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku agar tidak merugikan kepentingan publik.

Pelanggaran terhadap penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa

izin memang tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Apabila penutupan jalan dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa pengaturan arus lalu lintas, maka dampaknya tidak hanya berupa kemacetan, tetapi juga meningkatnya risiko kecelakaan dan terganggunya akses pelayanan publik.¹⁰ Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan sosialisasi hukum, serta penegakan sanksi yang konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di tingkat desa.

2. Analisis Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah terhadap Praktik Penutupan Jalan di Kelurahan Lempuyang Bandar

Dalam perspektif *siyāsah tanfidziyyah*, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Prinsip ini menempatkan penguasa tidak hanya sebagai pembuat keputusan administratif, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab menjaga ketertiban sosial, melindungi hak masyarakat, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan publik.¹¹ Dalam konteks pengelolaan lalu lintas dan penggunaan jalan, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pemberian izin, pengawasan, serta penegakan aturan terhadap praktik penutupan jalan.

Berdasarkan temuan lapangan di Kelurahan Lempuyang Bandar, peran pemerintah desa dan aparat kepolisian dalam mengatur penutupan jalan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Di satu sisi, terdapat mekanisme perizinan dan pengawasan yang menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi eksekutif. Namun di sisi lain, masih ditemukan praktik penutupan jalan tanpa izin resmi yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan *al-sultān al-tanfidziyyah* belum sepenuhnya mampu menjamin tercapainya tujuan kemaslahatan dan ketertiban umum.

Dalam kerangka *siyāsah syar’iyyah*, kebijakan publik harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu perlindungan agama,

¹⁰ Radda Pujangga et al., “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” *Jurnal Inovasi Hukum* Vol. 6, No. 2 (April 2025)

¹¹ Radda Pujangga, dkk. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Inovasi Hukum* Vol 6, No. 2, April 2025

jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Penutupan jalan yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan, menghambat aktivitas ekonomi, serta mengganggu akses pelayanan publik, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan harta. Oleh karena itu, praktik penggunaan jalan untuk kepentingan sosial hanya dapat dibenarkan apabila tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar serta tetap menjamin kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, *siyāsah tanfidziyyah* menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah desa dan aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif dalam memberikan izin maupun menjatuhkan sanksi. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran dapat menimbulkan persepsi pembiaran, yang pada akhirnya melemahkan wibawa hukum dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat. Sebaliknya, penegakan aturan yang proporsional dan edukatif dapat membangun kesadaran hukum sekaligus menjaga keharmonisan sosial.¹³

Dari sudut pandang *siyāsah tanfidziyyah*, praktik penutupan jalan di Lempuyang Bandar seharusnya dikelola melalui pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pembinaan masyarakat, dan pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti mengganggu kepentingan umum.¹⁴ Kombinasi kedua pendekatan tersebut menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola lalu lintas yang tertib dan berkeadilan.

Dengan demikian, analisis *siyāsah tanfidziyyah* menunjukkan bahwa praktik penutupan jalan untuk kepentingan sosial harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pemerintah desa dan aparat terkait perlu memperkuat peran eksekutifnya melalui pengawasan yang lebih intensif, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Upaya ini penting agar nilai-nilai sosial budaya tetap terpelihara tanpa mengorbankan prinsip keadilan, keselamatan, dan ketertiban umum sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam dan hukum positif.

¹² Jasser Auda, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Publik: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 2 (2018), hlm. 279–295.

¹³ Argi Septiani, "Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyāsah Tanfidziyyah".

¹⁴ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).

3. Sintesis Implementasi Hukum Positif dan Prinsip Siyāsah Tanfidziyyah dalam Pengelolaan Penutupan Jalan di Kelurahan Lempuyang Bandar

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai kepentingan publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan jalan harus sesuai dengan fungsi utamanya sebagai prasarana transportasi, serta setiap bentuk penggunaan jalan di luar fungsi tersebut wajib memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan tidak boleh mengganggu kepentingan umum.

Temuan lapangan di Kelurahan Lempuyang Bandar menunjukkan bahwa norma hukum tersebut telah diadopsi dalam praktik melalui mekanisme perizinan yang melibatkan pemerintah kelurahan, aparat kepolisian, serta pengurus RT dan RW. Namun, dalam realitas sosial masih ditemukan praktik penutupan jalan tanpa izin resmi yang didorong oleh faktor kebiasaan budaya, minimnya pemahaman hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

Dalam perspektif *siyāsah tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan eksekutif belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan tujuan kemaslahatan umum. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pemberi izin administratif, tetapi juga sebagai pengelola ketertiban sosial yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Penutupan jalan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan, aktivitas ekonomi, serta akses pelayanan publik, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan harta dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*.¹⁵

Sintesis antara hukum positif dan *siyāsah tanfidziyyah* menunjukkan adanya kesamaan orientasi nilai, yaitu perlindungan kepentingan umum, penegakan ketertiban, serta pencegahan kerugian sosial. Hukum positif memberikan kerangka normatif dan sanksi administratif, sementara *siyāsah tanfidziyyah* memperkuat dimensi etis dan moral dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan penutupan jalan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Implementasi Siyāsah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah," *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam*, Vol. 8, No. 2 (2018), hlm. 233–247.

juga pada kualitas implementasi dan integritas aparaturnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif masih perlu diperkuat. Sosialisasi hukum lalu lintas yang berkelanjutan, pembinaan masyarakat, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *siyāsah tanfīdziyyah* yang menekankan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kebijaksanaan dalam mengelola masyarakat.

Mendasar pada analisa diatas, integrasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai *siyāsah tanfīdziyyah*, dan realitas sosial masyarakat Lempuyang Bandar menunjukkan bahwa pengelolaan penutupan jalan harus diarahkan pada model tata kelola kolaboratif. Model ini menempatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai aktor yang saling berperan dalam menjaga ketertiban lalu lintas tanpa mengabaikan nilai sosial budaya. Sintesis ini menjadi dasar konseptual yang kuat untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan penggunaan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Lempuyang Bandar belum berjalan secara optimal. Secara normatif, regulasi telah memberikan ruang penggunaan jalan di luar fungsi utamanya melalui mekanisme perizinan yang bertujuan menjaga ketertiban, keselamatan, dan kepentingan umum. Namun secara empiris, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pesta tanpa prosedur izin yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan mobilitas, ketidaknyamanan publik, dan konflik kepentingan antarwarga. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasinya di tingkat lokal.

Dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyyah*, fenomena tersebut menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan kebijakan publik oleh aparat pemerintah dan kepolisian belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Islam memberikan legitimasi kepada penguasa untuk mengatur pemanfaatan ruang publik demi mencegah mudarat sosial dan menjaga keadilan. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan jalan melalui mekanisme perizinan tidak dapat dipandang sebagai pembatasan hak masyarakat semata, melainkan sebagai instrumen pengaturan yang sah untuk melindungi kepentingan kolektif.

Praktik penutupan jalan tanpa izin yang mengganggu hak pengguna jalan lain bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam.

Sintesis antara temuan empiris dan kerangka normatif menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi, pengawasan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Lemahnya sosialisasi regulasi, minimnya pengawasan administratif, dan kuatnya faktor kebiasaan sosial menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan terhadap prosedur penggunaan jalan. Dengan demikian, penguatan kebijakan harus diarahkan pada pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas, pembinaan sosial yang persuasif, serta internalisasi nilai kemaslahatan dalam praktik pemerintahan lokal.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *siyāsah tanfidziyyah* relevan untuk menganalisis kebijakan publik modern, khususnya dalam konteks pengelolaan ruang publik dan pelayanan administratif. Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitim secara moral dan sosial. Temuan ini sekaligus memperkuat urgensi pengembangan model tata kelola publik yang berbasis hukum, etika pemerintahan, dan orientasi kemaslahatan bersama.

Referensi

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, J. (2018). Maqāṣid al-syarī'ah dalam kebijakan publik: Pendekatan sistem dalam hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(2), 279–295.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Faris, A. (2025). *Efektivitas penegakan hukum penutupan jalan tanpa izin untuk kegiatan hajatan di Kota Batu berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Fauzi, A., & Hidayah, N. (2020). Prinsip la ḍarar wa lā ḍirār dalam Islam sebagai dasar perlindungan hak sosial masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 189–204.
- Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif: Studi fenomena, case study, grounded theory, biografi*. Jember: CV Pena Persada.
- Iqbal, M. (2015). Konsep siyāsah syar'iyah dalam perspektif fiqh politik Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(2), 253–265.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyāsah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi siyāsah syar'iyah dalam kebijakan publik perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam*, 8(2), 233–247.
- Kurniawan, A. (n.d.). *Sistem politik dan ketatanegaraan Islam: Menapaktisasi pemikiran dan perjuangan*. Jakarta: Penerbit Adab.
- Manan, B. (2007). *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- al-Maududi, A. A. (1975). *Sistem politik Islam* (Cet. IV). Bandung: Mizan.
- Pujangga, R., et al. (2025). Tinjauan fiqh siyāsah terhadap implementasi hukum adat dalam sistem perundang-undangan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2).
- Ramadhani, R., et al. (2025). Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 dalam perspektif siyāsah tanfidziyah. *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 8(2).
- Salam, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: CV Azka Pustaka.
- Santoso, R., et al. (2023). Kajian filsafat: Zakat sebagai sumber keuangan negara. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 1(1), 1–7.
- Saputra, R., & Yusrizal. (2020). Perlindungan fungsi jalan sebagai prasarana publik dalam perspektif hukum lalu lintas. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 245–260.
- Septiani, A. (2022). *Analisis penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur perspektif hukum positif dan siyāsah tanfidziyah* (Skripsi). [Nama Perguruan Tinggi tidak dicantumkan].
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2014). Gotong royong sebagai modal sosial dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(3), 221–230.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.